

## Bulungan Terima Hibah dari Kementerian PUPR



<https://kaltara.kabardaerah.com>

**BULUNGAN** – Plt Bupati Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan di Ruang Rapat Bupati pada Kamis pagi (21/1).

Hibah terdiri prasarana permukiman yang diharapkan dapat membantu masyarakat, “Semoga hibah infrastruktur ini dapat membantu perekonomian warga di masa pandemi Covid-19,” ucap Wabup.

Hibah melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltara tersebut juga diharapkan dapat dipelihara secara bersama agar sarana serta prasarana yang dibangun dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Hibah antara lain terdiri taman serta beberapa infrastruktur permukiman lainnya.

### Sumber Berita:

- [kaltara.kabardaerah.com](https://kaltara.kabardaerah.com); Bulungan Terima Hibah dari Kementerian PUPR; Minggu, 21 Januari 2021.
- [kayantara.com](https://kayantara.com); Bulungan Terima Hibah dari Kementerian PUPR; Minggu, 21 Januari 2021.

### Catatan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
  1. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

2. Pasal 43, pada:
    - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
    - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
    - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
  3. Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahaakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
  4. Pasal 45, pada:
    - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindah tangankan;
    - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemindah tangangan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
    1. Pasal 1, pada:
      - a. angka 2 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
      - b. angka 3 yang menyatakan bahwa Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Pasal 1 angka 4 yang menyatakan Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
      - c. angka 5 yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
      - d. angka 20 yang menyatakan bahwa hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
    2. Pasal 68, pada:
      - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah / desa.
      - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat bukan merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.